

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Kabupaten Simeulue perlu dilakukan pengembangan sumber daya Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - b bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 - 2 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 - 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Simeulue;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Simeulue;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue;
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Kabupaten Simeulue dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik didalam maupun luar negeri;
11. Izin Belajar adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan tetap melaksanakan tugas pokok sebagai PNS dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
12. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi;
13. Tunjangan Tugas Belajar adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

14.biaya...../4

14. Biaya Pendampingan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendampingi biaya yang diperoleh dari penyandang dana;
15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku;
16. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah;
17. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain;
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat dengan Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat tertentu, penetapan calon peserta diklat kepemimpinan serta pertimbangan perpanjangan usia pensiun PNS yang menduduki jabatan Struktural Eselon II.
19. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPK atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan izin belajar PNS

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Izin...../5

- (2) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat Kabupaten atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip profesionalisme serta berbasis kompetensi.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pokok-Pokok Kebijakan Pasal 4

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga professional, teknis dan administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar harus dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Dalam pemberian Tugas Belajar setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS
 - b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai atau relevan dengan basic pendidikan terakhir yang dimilikinya dan tersedia formasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau organisasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut.
 - d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - e. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pendidikan SLTA ke Diploma III (D.III) pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun.
 - 2) pendidikan SLTA ke Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c dengan masa kerja minimal 9 (sembilan) tahun.

3) Pendidikan...../6

- 3) pendidikan Diploma II (D.II) ke Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d dengan masa kerja minimal 7 (tujuh) tahun.
- 4) pendidikan Diploma III (D.III) ke D.IV/Strata I (S.1) pangkat minimal Pengatur Tk.I, golongan ruang II/d dengan masa kerja minimal 6 (enam) tahun.
- 5) pendidikan Strata I (S.1) ke Strata 2 (S.2) pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja minimal 8 (delapan) tahun.
- 6) pendidikan Strata II (S.2) ke Strata III (S.3) pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
- 7) untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS seperti Program Dokter Spesialis.
- f. dinyatakan lulus seleksi.
- g. setiap unsur penilaian kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
- h. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah.
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- k. memenuhi ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan:
 - 1) SLTA ke D.III,D.IV dan Strata 1 (S.1) umur paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Strata I (S.1) ke Strata 2 (S.2) umur paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Strata 2 (S.2) ke Strata III (S.3) umur paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- l. jangka waktu pelaksanaan pendidikan:
 - 1) Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - 2) Program Strata I (S.1) paling lama 5 (lima) tahun.
 - 3) Program Strata II (S.2) paling lama 4 (empat) tahun.
 - 4) Program Strata III (S.3) paling lama 5 (lima) tahun.
- m. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf l masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan sponsor dan/atau instansi dan biaya perpanjangan tugas belajar dimaksud di tanggung oleh penerima Tugas Belajar.
- n. apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf m, belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya maka PNS yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan kembali selama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (2) sanggup tidak mengajukan pindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Simeulue selama 10 (sepuluh) tahun setelah selesai tugas belajar.
- (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

(4) bagi...../7

- (4) bagi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian yang bersangkutan maka wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui pemotongan langsung dari gaji PNS yang bersangkutan sebesar 25 (dua puluh lima) persen perbulan.

Pasal 6

Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan memperoleh gelar Doktor, pencantuman gelar dalam kepegawaian akan ditentukan kemudian oleh Bupati setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidangnya.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Prosedur

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Tugas Belajar, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah diseleksi oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan melampirkan bahan-bahan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat rekomendasi dari kepala SKPK yang bersangkutan.
 - b. Fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS.
 - c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS.
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir.
 - e. Fotocopy Penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Pas Photo warna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab
 - b. Asisten Administrasi Umum selaku Ketua.
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Sekretaris.
 - d. Asisten Tata Pemerintahan selaku Anggota.
 - e. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan selaku Anggota.
 - f. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku anggota.
 - g. Inspektur Kabupaten Simeulue selaku anggota.
 - h. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum selaku anggota.
 - j. Kepala Bagian Organisasi selaku anggota.
 - k. Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian selaku anggota.
 - l. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku anggota
 - m. Kasubbid Pengembangan Sumberdaya dan Informasi Kepegawaian.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. menyeleksi seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - b. Merekomendasi kepada Bupati, layak atau tidak layaknya pemohon untuk mengikuti Tugas Belajar.
- (4) PNS yang telah mengajukan permohonan izin untuk seleksi calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat mengikuti seleksi dimaksud setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pendidikan yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 8

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, diusulkan oleh Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengabulkan Tugas Belajar, setelah PNS yang lulus seleksi melengkapi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi dari kepala SKPK yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy SK pengangkatan sebagai CPNS;
 - c. Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS;
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - e. Fotocopy Penilaian Kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Pas Photo warna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah diterima/lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan;
 - h. Surat perjanjian Tugas Belajar yang telah di tanda tangani oleh PNS yang bersangkutan diatas Materai 6000.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Dari segi pembiayaan, tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue dibagi menjadi 2 (dua):
 - a. tugas belajar beasiswa yaitu tugas belajar dengan memperoleh beasiswa baik dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, badan atau organisasi swasta lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. pembiayaan tugas belajar dengan cost sharing, dimana sebahagian komponen beasiswanya berasal dari sponsor atau pihak ketiga dan sebahagian lagi bersumber dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dan sifatnya tidak mengikat.

- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Kabupaten Simeulue menerima tunjangan tugas belajar dari APBK Simeulue.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBK Simeulue.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari Pemerintah Kabupaten Simeulue besarnya tunjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab sponsor atau pihak ketiga.
- (5) Pembayaran tunjangan Tugas Belajar dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu 1 (satu) tahap dibayar sebesar 50 % pada tahun pertama dan dibayar sebesar 50 % pada tahun kedua.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak diberikan lagi tambahan biaya apabila ada perpanjangan tugas belajar.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor atau pihak ketiga, apabila pihak sponsor atau pihak ketiga tidak memberikan lagi tambahan biaya perpanjangan tugas belajar, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue juga tidak akan memberikan biaya tambahan perpanjangan tugas belajar apabila karena kelalaian yang bersangkutan sesuai dengan surat tertulis dari pihak sponsor atau pihak ketiga.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Hak kepegawaian PNS yang sedang tugas belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status kepegawaian PNS yang sedang tugas belajar tetap pada SKPK atau unit kerjanya masing-masing.

Pasal 12

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung;
- b. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
- c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Tugas Belajar;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Simeulue, Bangsa dan Negara
- f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan

- g. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan secara berkala tiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- h. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala SKPK/Unit Kerjanya masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studinya, disertai dengan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- i. setelah menyelesaikan pendidikannya PNS tugas belajar wajib bekerja kembali dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 13

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g;
- b. diberhentikan sementara tunjangan belajar, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g tidak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. diberhentikan secara tetap apabila dalam 4 (empat) semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Bupati;
- d. mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang diterima apabila:
 - 1. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - 2. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - 3. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain;
 - 4. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang tugas belajar.

- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPK/Unit Kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 15

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang telah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan izin belajar maka:

- a. lembaga pendidikan dan program studi yang diikuti statusnya wajib memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang dibidang pendidikan tinggi dan program studi terakreditasi;
- b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya.

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 17

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah diseleksi oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan dengan persyaratan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b.tidak...../12

- b. Tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- c. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. setiap unsur penilaian kinerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- h. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. Pendidikan yang akan ditempuh/diikuti dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- j. Program studi yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. Bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka dan Universitas/Perguruan tinggi yang mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ);
- l. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 19

Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 3 (S-3) harus melalui pertimbangan Baperjakat.

Bagian Kedua Tata Cara dan Prosedur

Pasal 20

Tata cara dan prosedur dalam penerbitan surat izin belajar:

1. Sebelum mendaftar pada universitas, PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, wajib mengajukan permohonan izin belajar secara hierarki melalui Kepala SKPK/Unit Kerja;
2. Kepala SKPK/Unit Kerja dapat menyetujui atau menolak terhadap permohonan izin belajar tersebut;
3. apabila menyetujui, Kepala SKPK/Unit Kerja wajib membuat rekomendasi dan meneruskan permohonan izin belajar di maksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah diseleksi oleh Tim Seleksi;
4. apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPK/Unit Kerja;
5. apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyetujui maka diterbitkan Surat Izin Belajar.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 21

- (1) Hak kepegawaian PNS yang memperoleh izin belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status kepegawaian PNS yang sedang izin belajar tetap pada SKPK atau unit kerjanya masing-masing.

Pasal 22

Kewajiban PNS yang memperoleh Izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi SKPK tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
2. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Kepala SKPK/Unit Kerja;
4. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Kepala SKPK/Unit Kerjanya masing-masing disertai fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 23

Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 dikarenakan alasan kuliah, maka izin belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Apabila dikemudian hari ternyata dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melanggar norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka izin belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 22 Mei 2015 M
4 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 12